

Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau	Vol. 6 No. 1	Edition: Desember 2025 – Maret 2026
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPPH	
Received : 05 Desember 2025	Revised: 08 Desember 2025	Accepted: 12 Desember 2025

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA PROYEK REHABILITASI DAN RENOVASI STADION TELADAN

Monitoring and Evaluation of the Application of the Construction Safety Management System (CSMS) in the Rehabilitation and Renovation Project of Teladan Stadium.

Herlina J. EL- Matury^{1*}, Nabila Syahlan^{2,3}, Fajarul Aulia⁴

¹ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

herlinajelmatury.hjem@gmail.com ; herlina.jelmatury@ui.ac.id

² Master Program of Occupational Safety and Health, Department of Occupational Safety and Health, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia. nabilasyahlan@ui.ac.id ;

³ Undergraduate Program of Law Science, Faculty of Law, Social, and Political Science, Universitas Terbuka. nabilasyahlan@ut.ac.id

⁴ Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Corresponding e-mail: herlinajelmatury.hjem@gmail.com

Abstract

Construction safety is a crucial component in project implementation to ensure worker protection, quality assurance, and sustainable development. The Construction Safety Management System (CSMS) serves as a key framework to regulate safety standards across project activities. However, its field implementation often faces challenges, particularly in terms of document completeness and consistent application. A socialization, monitoring, and evaluation program of CSMS was carried out through presentations by experts, discussions, and direct field monitoring at the Rehabilitation and Renovation Project of Teladan Stadium, Medan. Data were collected from observations and reviews of CSMS documents prepared by the construction service provider. The monitoring results revealed that most CSMS documents were available, yet several deficiencies remained, especially in providing supporting evidence of implementation and ensuring consistent reporting. The socialization activity improved participants' understanding of CSMS and reinforced their commitment to effective implementation. This activity contributed significantly to raising awareness and understanding among stakeholders regarding the importance of CSMS. The recommendations generated are expected to address existing weaknesses, thereby enhancing CSMS implementation to better ensure safety, quality, and sustainability in construction projects.

Keywords: CSMS, construction safety, implementation, evaluation

Abstrak

Kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dilakukan pada proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan di Kota Medan. Tujuan kegiatan ini adalah menilai tingkat penerapan SMKK oleh penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen teknis, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pelaksana proyek dan konsultan pengawas. Hasil menunjukkan bahwa seluruh aspek penilaian—meliputi kesiapan dokumen teknis, pemenuhan ketentuan keselamatan konstruksi, tenaga kerja kompeten, kelaikan peralatan, pengelolaan material, manajemen lalu lintas, dan manajemen lingkungan memperoleh nilai pemenuhan kategori sangat baik. Tidak ditemukan kecelakaan kerja fatal, dan seluruh kegiatan keselamatan seperti safety talk, emergency drill, serta pengawasan rutin telah dilakukan secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa proyek berhasil mengintegrasikan prinsip manajemen keselamatan ke dalam seluruh proses konstruksi, dan menjadi model praktik baik bagi proyek infrastruktur publik lainnya.

Kata Kunci : keselamatan, konstruksi, pemantauan, evaluasi, stadion.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja paling tinggi dibandingkan sektor industri lainnya. Kompleksitas pekerjaan, penggunaan alat berat, kondisi lapangan yang dinamis, serta keterlibatan banyak tenaga kerja dengan berbagai tingkat kompetensi menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap terjadinya kecelakaan dan gangguan keselamatan kerja. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen keselamatan yang terencana, terstruktur, dan terukur menjadi keharusan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek konstruksi. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Regulasi ini mengatur bahwa setiap penyedia jasa dan pengguna jasa wajib menerapkan SMKK pada setiap tahapan kegiatan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tujuan utama dari penerapan SMKK adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses konstruksi berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan, serta meminimalkan potensi kecelakaan dan kerugian yang mungkin timbul. Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan Medan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menjadi contoh penerapan SMKK secara komprehensif di lingkungan kerja konstruksi. Proyek ini memiliki karakteristik pekerjaan yang kompleks, melibatkan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal-elektrikal, serta kegiatan renovasi pada area yang sudah berdiri sebelumnya di kawasan padat penduduk. Kondisi ini menuntut penerapan sistem keselamatan yang disiplin, terukur, dan terintegrasi. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai tingkat kesiapan dan kepatuhan penyedia jasa terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kendala dalam implementasinya di lapangan. Hasil evaluasi ini penting sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dan para pelaku jasa konstruksi dalam meningkatkan budaya keselamatan kerja, serta memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

Penerapan budaya keselamatan dalam jasa konstruksi merupakan aspek mendasar dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang berkualitas, andal, dan berdaya saing. Integrasi nilai-nilai keselamatan dalam setiap tahapan kegiatan konstruksi tidak hanya berfungsi melindungi tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, produktivitas, serta reputasi perusahaan. Dengan demikian, penerapan keselamatan harus dipandang sebagai investasi strategis bagi peningkatan daya saing industri konstruksi nasional. Di Indonesia, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) telah diatur secara tegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan SMKK merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mekanisme pengawasan dilaksanakan melalui pelaporan penerapan SMKK secara berkala kepada Menteri PUPR sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan keselamatan konstruksi nasional. Selain pengawasan oleh pemerintah, penyedia jasa konstruksi juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan internal melalui penyusunan, penerapan, dan evaluasi dokumen SMKK sebagai pedoman operasional di lapangan. Sistem pengawasan berlapis ini—yang mencakup aspek regulatif dan operasional—diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan konstruksi terlaksana secara aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Lebih lanjut, Unit Pembina Jasa Konstruksi, sebagaimana diatur dalam Sublampiran A Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK. Unit ini berwenang melakukan pemantauan acak terhadap implementasi keselamatan konstruksi, memberikan

peringatan atau penghentian sementara bila ditemukan potensi bahaya serius, serta menyusun laporan dan rekomendasi peningkatan kinerja keselamatan kepada Menteri PUPR. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (PE) penerapan SMKK menjadi langkah penting untuk memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kepatuhan penyedia jasa terhadap regulasi, dan menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan konstruksi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan dengan prinsip membiasakan pekerjaan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan yang ada.

Kegiatan penilaian dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan Medan bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan SMKK oleh penyedia jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana sistem manajemen keselamatan telah diterapkan secara efektif, terstruktur, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai kesiapan dan kelengkapan dokumen teknis SMKK, seperti Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), serta Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLLP). Selain itu, kegiatan ini juga mengevaluasi pelaksanaan aspek keselamatan di lapangan, meliputi identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pelaksanaan pelatihan dan komunikasi keselamatan bagi seluruh pekerja proyek. Kegiatan penilaian dan evaluasi ini juga menitikberatkan pada analisis kompetensi tenaga kerja dan kelaikan peralatan yang digunakan dalam proyek, untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya telah memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Selain itu, dilakukan pula penilaian terhadap efektivitas sistem pengawasan dan komunikasi keselamatan antara penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pihak pengguna jasa dalam mendukung pelaksanaan SMKK di lapangan. Hasil dari kegiatan penilaian dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan penerapan SMKK, baik dari aspek administratif maupun teknis, serta menjadi acuan bagi pelaksanaan proyek konstruksi lainnya agar berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku.

II. METODE

Metode pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, serta wawancara dengan pihak pelaksana proyek dan pengawas lapangan. Setiap komponen dinilai menggunakan daftar simak (*checklist*) sesuai kriteria keberterimaan: ada dan sesuai (nilai 1), ada dan kurang sesuai (nilai 0,5), dan tidak sesuai/tidak ada (nilai 0). Aspek penilaian meliputi tujuh komponen utama, yaitu kesiapan dokumen teknis, pemenuhan ketentuan keselamatan konstruksi, penggunaan tenaga kerja kompeten bersertifikat, penggunaan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, penggunaan bahan/material sesuai standar mutu, kesesuaian rencana manajemen lalu lintas, kesesuaian rencana manajemen lingkungan. Data diambil melalui desk evaluation dokumen RKK, RMPK, RMLLP, RKPPL, serta observasi implementasi di lapangan.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi (PE) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) ini dilaksanakan pada hari Rabu 01 Oktober 2025 dan 02 Oktober 2025, dimulai pada jam 08.00 wib sampai dengan 16.30 wib, detail kegiatan tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Tempat	Kegiatan
Rabu, 01 Oktober 2025		
08.00	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara	Sambutan dan arahan Kepala BJKW1 dan KaSatker PPS SU
09.30		Penyampaian pelaksanaan PE SMKK oleh <i>Lead Surveyor</i>
12.00		Isoma
14.00	Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan	Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK
16.30		Penutup
Kamis, 02 Oktober 2025		
08.00	Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan	Tinjauan Lapangan
11.30	Satuan Kerja	Penilaian
12.00	Pelaksanaan	Isoma
14.00	Prasarana Strategis Sumatera Utara	Penyampaian hasil Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK
16.30		Penutup

III. HASIL

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dilakukan pada tanggal 1–2 Oktober 2025 di lokasi proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, Kota Medan. Kegiatan lapangan dilakukan oleh tim BJKW I bersama pendamping dari Satker PPPW II Sumatera Utara dan konsultan manajemen konstruksi. Kegiatan pemantauan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dimulai pada pukul 08.00 WIB di Satker PPS Sumatera Utara dengan agenda pembukaan berupa sambutan dan arahan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I (BJKW1) serta Kepala Satker PPS Sumatera Utara. Selanjutnya, pada pukul 09.30 dilaksanakan penyampaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SMKK oleh Lead Surveyor. Setelah jeda istirahat, sholat, dan makan (Isoma) pada pukul 12.00, kegiatan dilanjutkan pada pukul 14.00 di lokasi Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan Medan dengan agenda pemantauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen penerapan SMKK. Pada pukul 15.30, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan serta saran atau masukan terkait hasil pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK.

I. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dokumen serta Lapangan (Penyedia Jasa/Kontraktor Pelaksana)

A. Hasil Pemeriksaan Dokumen:

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh aspek penerapan SMKK pada proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan mencapai 100% pemenuhan. Berdasarkan hasil desk evaluation terhadap dokumen yang disusun oleh kontraktor pelaksana (PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk), diketahui bahwa seluruh dokumen wajib SMKK telah tersedia dan memenuhi standar format sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No.10 Tahun 2021, yang

mencakup: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Manajemen Lalu Lintas Proyek (RMLLP), Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPLP). Semua dokumen tersebut telah mencakup komponen penting, seperti identifikasi bahaya dan penilaian risiko (IBPRP), pakta komitmen keselamatan, struktur organisasi keselamatan konstruksi (UKK), sasaran dan program keselamatan, serta SOP teknis yang mencakup pengelolaan material, alat, limbah, dan tanggap darurat. Namun, terdapat catatan administratif, yaitu dokumen utama belum ditandatangani oleh PPK karena sedang dalam proses adendum kontrak ke-12. Meskipun demikian, secara substansi dan pelaksanaan, seluruh dokumen telah sesuai dan lengkap (nilai 100%).

B. Hasil Pemantauan Lapangan

Kegiatan meliputi peninjauan langsung area kerja, pemeriksaan fasilitas keselamatan, serta wawancara dengan pelaksana proyek, pengawas, dan petugas K3. Temuan utama hasil lapangan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Keselamatan di Area Proyek, Papan informasi keselamatan, rambu peringatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul darurat telah terpasang lengkap dan berfungsi baik.
 - a. Setiap area kerja dilengkapi dengan APAR (alat pemadam api ringan) dan P3K kit, yang ditempatkan di lokasi strategis dan diperiksa secara berkala.
 - b. Pekerja di lapangan menggunakan APD lengkap (helm, rompi reflektif, sepatu keselamatan, sarung tangan, dan harness untuk pekerjaan di ketinggian).
 - c. Safety briefing dan toolbox meeting dilaksanakan setiap hari sebelum pekerjaan dimulai.
 - d. Simulasi tanggap darurat telah dilakukan dua kali selama masa proyek, melibatkan BPBD dan PMI Kota Medan.
2. Pengelolaan Lingkungan dan Kebersihan
 - a. Penerapan housekeeping (5R) berjalan dengan baik: area kerja bersih, material tertata, dan jalur akses bebas hambatan.
 - b. Terdapat tempat penampungan sementara (TPS) limbah non-B3 dan limbah B3 yang diberi label serta dipisahkan sesuai jenisnya.
 - c. Kualitas udara, kebisingan, dan pencahayaan diukur secara berkala dan hasilnya berada dalam batas aman.
3. Kesehatan dan Fasilitas Pekerja
 - a. Proyek menyediakan 9 mess pekerja di lokasi terpisah dan memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
 - b. Karena proyek berlokasi di pusat kota, kantin internal tidak tersedia, namun pekerja menerima uang makan harian.
 - c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala: staff setiap 6 bulan sekali dan pekerja lapangan diperiksa harian oleh petugas K3.
4. Kelaikan Peralatan dan Alat Berat
 - a. Seluruh alat berat memiliki Surat Izin Laik Operasi (SILO) dan diperiksa secara harian melalui form inspeksi pre-use.
 - b. Operator alat berat memiliki SIO aktif dan identitas sesuai dokumen.
 - c. Rencana pengangkatan (lifting plan) tersedia dan disahkan, termasuk analisis faktor keamanan (Safety Factor).
5. Komunikasi dan Komitmen Keselamatan
 - a. Pimpinan proyek melakukan kunjungan lapangan rutin minimal satu kali setiap bulan untuk meninjau implementasi SMK3.

- b. Setiap minggu dilakukan Construction Safety Meeting dan Safety Patrol dengan dokumentasi lengkap (daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan).
 - c. Seluruh hasil evaluasi dan tindak lanjut dicatat dalam laporan bulanan keselamatan konstruksi.
 - d. Kesimpulan hasil lapangan: Pelaksanaan kegiatan konstruksi telah menunjukkan penerapan sistem keselamatan yang konsisten dan efektif. Tidak ditemukan pelanggaran signifikan terhadap ketentuan SMKK, dan seluruh personel memahami tanggung jawab keselamatannya.
- II. Selain pemeriksaan terhadap pelaksanaan lapangan, tim juga melakukan PE terhadap dokumen perencanaan dan pengawasan. Hasilnya mencerminkan sejauh mana konsultan perencana dan konsultan pengawas telah menerapkan prinsip keselamatan dalam dokumen teknis dan pelaksanaannya.
1. Konsultan Perencana:
 - Telah menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK), dan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPRP) dalam dokumen perencanaan teknis (DED).
 - Analisis mencakup pekerjaan berisiko tinggi seperti struktur menara, jumping floor, dan ruang terbatas.
 - Dokumen sudah mengacu pada Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan dilengkapi gambar kerja, metode kerja, serta rencana pengendalian risiko.
 - Catatan: perlu pembaruan *cross-reference* antara DED dan AKK agar konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan lebih kuat.
 2. Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi
 - Telah melaksanakan pengawasan penerapan SMKK secara berkala melalui laporan harian, mingguan, dan bulanan.
 - Setiap temuan lapangan didokumentasikan dengan bukti tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kepada kontraktor.
 - Form *Inspection and Test Plan (ITP)* dan hasil uji material telah diverifikasi dan ditandatangani oleh pihak pengawas.
 - Pengawasan terhadap pekerjaan risiko besar (formwork, struktur menara, dan pekerjaan di ketinggian) telah dilengkapi justifikasi teknik dan evaluasi SF.
 - Catatan: dokumen hasil audit internal keselamatan dapat diperkuat dengan pelaporan lebih rinci tentang efektivitas tindakan korektif.

Gambar 1. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SMKK Lapangan



Gambar2. Tinjauan lokasi Proyek



Gambar 1 menunjukkan kegiatan kegiatan PE penerapan SMK K di proyek. Kegiatan ini dilakukan oleh Ahli K3 di proyek yang diikuti oleh tim dari Balai Jasa konstruksi Wilayah 1 Aceh, tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara, Project Manager dan Site Manajer Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, tim pengawas manajemen konstruksi, penyedia jasa WIK A Gedung sebagai pelaksana proyek, dan *lead surveyor* SMK K.

Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemantauan dan evaluasi lapangan pada lokasi proyek. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan tim dari Balai Jasa konstruksi Wilayah 1 Aceh, tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara, dan Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, tim pengawas manajemen konstruksi, penyedia jasa WIK A Gedung sebagai pelaksana proyek, dan *lead surveyor* SMK K.

Gambar 3. Penilaian hasil Pemantauan dan Evaluasi SMK K



Gambar 3 menunjukkan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK bersama dengan tim dari Balai Jasa konstruksi Wilayah 1 Aceh, tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara, dan Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, tim pengawas manajemen konstruksi, penyedia jasa WIKA Gedung sebagai pelaksana proyek, dan *lead surveyor* SMKK.

Gambar 4. Pemaparan Hasil Penilaian dan Pemantauan serta Evaluasi SMKK



Gambar 4 menunjukkan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK bersama dengan tim dari Balai Jasa konstruksi Wilayah 1 Aceh, tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara, dan Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, tim pengawas manajemen konstruksi, penyedia jasa WIKA Gedung sebagai pelaksana proyek, dan *lead surveyor* SMKK.

IV. PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait kelengkapan dokumen serta konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Kegiatan yang diawali dengan arahan pimpinan memberikan penguatan tentang pentingnya penerapan SMKK sebagai instrumen dalam menjaga mutu, keselamatan, serta keberlanjutan proyek konstruksi. Pengarahan

yang disampaikan oleh Lead Surveyor mengenai teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, sehingga peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai standar dan indikator yang harus dipenuhi.

Hasil pemantauan di lapangan pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen SMKK telah tersedia, namun masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan penerapan yang sesuai dengan regulasi, seperti ketepatan pengisian, kelengkapan bukti implementasi, dan konsistensi dalam pelaporan. Diskusi dan masukan yang diberikan dalam kegiatan ini mempertegas perlunya kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa konstruksi, dan pihak pengawas agar implementasi SMKK tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.

V. KESIMPULAN

Tingkat pemenuhan 100% menunjukkan komitmen tinggi dari penyedia jasa terhadap implementasi keselamatan konstruksi. Faktor pendukung utama keberhasilan ini adalah sistem dokumentasi yang tertata, adanya tenaga kerja kompeten, serta peran aktif manajemen proyek dalam pengawasan dan komunikasi keselamatan. Kendala yang masih dijumpai bersifat administratif, seperti belum lengkapnya tanda tangan dokumen oleh pihak PPK pada saat pemantauan berlangsung. Secara teknis dan operasional, penerapan SMKK sudah berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. Evaluasi ini juga menegaskan bahwa proyek memiliki budaya keselamatan yang kuat melalui kegiatan rutin seperti safety talk, toolbox meeting, dan simulasi keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

PP Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.